



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA  
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga di Kabupaten Magelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian masyarakat sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Magelang, penetapan tarif retribusi dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA DI KABUPATEN MAGELANG.

Pasal 1

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 15 November 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 1 Oktober 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 1 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tk I  
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR 34 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI  
 TEMPAT REKREASI DAN  
 OLAHRAGA DI KABUPATEN  
 MAGELANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
 TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI PER ORANG
1	2	3
1.	DAYA TARIK WISATA TAMAN REKREASI MENDUT	
	1. Tiket Masuk	
	a. Hari Biasa	
	1) ≤ 12 Tahun (Anak-Anak)	Rp. 5.500,00
	2) > 12 Tahun (Dewasa)	Rp. 7.500,00
	b. Hari Minggu dan Hari Libur	
	3) ≤ 12 Tahun (Anak-Anak)	Rp. 6.500,00
	4) > 12 Tahun (Dewasa)	Rp. 8.500,00
	c. Hari Atraksi/Event	
	1) ≤ 12 Tahun (Anak-Anak)	Rp. 9.000,00
	2) > 12 Tahun (Dewasa)	Rp. 10.000,00
	2. Penggunaan Fasilitas	
	a. Lapangan Tenis	
	1) Penggunaan Insidentil per lapangan per jam	Rp. 20.000,00
	2) Penggunaan berlangganan seminggu sekali pagi atau sore setiap bulan per lapangan	Rp. 30.000,00
	b. Penggunaan lahan/tempat usaha/penjualan barang	
	1) Hari Biasa, Hari Minggu dan Hari Libur (per m <sup>2</sup> per hari)	Rp. 2.500,00
	2) Hari-Hari atraksi/event (per m <sup>2</sup> per hari)	Rp. 5.000,00
2.	DAYA TARIK WISATA KETEP PASS	
	1. Tiket Masuk	
	a. Wisatawan Nusantara atau Domestik	
	1) Tiket Terusan Gardu Pandang dan Ketep Vulcano Centre	
	a) Hari Biasa	Rp. 10.000,00
	b) Hari Minggu dan Hari Libur	Rp. 12.000,00
	2) Tiket Ketep Vulcano Theatre	Rp. 9.000,00

1	2	3
	b. Wisatawan Mancanegara	
	Tiket Masuk Terusan Lokasi	
	a) Hari Biasa	Rp. 50.000,00
	b) Hari Minggu dan Hari Libur	Rp. 60.000,00
	Tiket Masuk Terusan meliputi fasilitas :	
	➤ Area Gardu Pandang	
	➤ Ketep Vulcano Theatre	
	➤ Ketep Vulcano Centre	
	➤ Welcome Drink	
	➤ Teropong	
	➤ Toilet	
	2. Fasilitas Teropong	Rp. 5.000,00
3.	DAYA TARIK WISATA TELAGA BLEDER	
	1. Tiket Masuk	
	a. Hari Biasa	
	1) ≤ 12 Tahun (Anak-Anak)	Rp 4.500,00
	2) > 12 Tahun (Dewasa)	Rp 5.500,00
	b. Hari Minggu dan Hari Libur	
	1) ≤ 12 Tahun (Anak-Anak)	Rp. 5.500,00
	2) > 12 Tahun (Dewasa)	Rp. 6.500,00
	c. Hari-Hari Atraksi/Event	
	1) ≤ 12 Tahun (Anak-Anak)	Rp 9.000,00
	2) > 12 Tahun (Dewasa)	Rp 10.000,00
	2. Penggunaan Fasilitas	
	a. Penggunaan Fasilitas Perahu	
	1) Speed boat 2 (dua) kali putaran	Rp 4.000,00
	2) Sepeda air per 15 (lima belas) menit	Rp 5.000,00
	3) Perahu dayung per 15 (lima belas) menit	Rp 5.000,00
	b. Penggunaan lahan/tempat usaha/penjualan barang	
	1) Hari Biasa, Hari Minggu dan Hari Libur (per m <sup>2</sup> per hari)	Rp 2.500,00
	2) Hari Atraksi/Event (per m <sup>2</sup> per hari)	Rp 5.000,00
4.	DAYA TARIK WISATA PEMANDIAN AIR HANGAT CANDI UMBUL	
	1. Tiket Masuk	
	a. Hari Biasa	
	1) ≤ 12 Tahun (Anak-Anak)	Rp 4.500,00
	2) > 12 Tahun (Dewasa)	Rp 5.500,00

1	2	3
	b. Hari Minggu dan Hari Libur	
	1) ≤ 12 Tahun (Anak-Anak)	Rp. 5.500,00
	2) > 12 Tahun (Dewasa)	Rp. 6.500,00
	c. Hari-Hari Atraksi/Event	
	1) ≤ 12 Tahun (Anak-Anak)	Rp. 9.000,00
	2) > 12 Tahun (Dewasa)	Rp. 10.000,00
	2. Penggunaan Fasilitas	
	Penggunaan lahan/tempat usaha/penjualan barang	
	1) Hari Biasa, Hari Minggu dan Hari Libur (per m <sup>2</sup> per hari)	Rp 2.500,00
	2) Hari-Hari Atraksi/Event (per m <sup>2</sup> per hari)	Rp 5.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tk I  
NIP. 196812281994031006

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN